

ABSTRAK

Muhammad Ilham: 190103020272. *Shalat Al-Wusthā dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir M. Quraish Shihab*. Pemimbing (I) Bashori, M. Ag. dan Pembimbing (II) Syamsuni, M.A. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Shalat *Al-Wusthā*, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir M. Quraish Shihab.

Latar Belakang penelitian ini didasari dengan adanya perbedaan pendapat dan pemahaman terkait makna yang terkandung pada lafal shalat *al-wusthā* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 238. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami konteks pertengahan tersebut, ada yang memahami melalui bilangan rakaatnya, yaitu shalat Maghrib. Ada pula yang memahami melalui ukuran hari dalam Islam dimulai dari waktu maghrib, sehingga pertengahan yang dimaksud ialah shalat Shubuh. Serta, pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama yang mengatakan bahwa shalat *al-wusthā* merupakan shalat Ashar karena berada di antara pertengahan siang dan malam. Selain itu, shalat *al-wusthā* memiliki keistimewaan tersendiri dalam nilai-nilai ibadah, itulah mengapa Allah Swt. mengkhususkan penyebutan shalat *al-wusthā*, sehingga memeliharanya menjadi lebih utama.

Penelitian ini merupakan studi pustaka atau *library research*, dengan jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan studi komparatif dengan objek perbandingannya yakni *Tafsir Ibnu Katsir* dan *Tafsir M. Quraish Shihab*. Penelitian ini berfokus pada kajian makna shalat *al-wusthā* dengan diperkuat dari berbagai pendekatan hadis, fikih, sejarah, dan lain-lain, serta mengupas keistimewaannya. Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti akan memberikan analisis perbandingan penafsiran dari kedua mufasir tersebut, sehingga diketahui bagaimana makna, pendekatan, dan keistimewaan dari shalat *al-wusthā* berdasarkan perspektif Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab.

Berdasarkan hasil penelitian, Ibnu Katsir dalam tafsirnya memaknai shalat *al-wusthā* sebagai salah satu di antara lima waktu shalat fardhu dengan mengacu pada pendapat bahwa shalat *al-wusthā* ialah shalat Ashar. Sedangkan, M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah, beliau menyebutkan bahwa shalat *al-wusthā* dapat dimaknai melalui tiga waktu shalat, yaitu shalat Maghrib, Shubuh, dan Ashar. Lalu, beliau mengedepankan pendapat shalat Maghrib sebagai shalat *al-wusthā*. Berbagai pendekatan juga dilakukan oleh kedua mufasir, di antaranya melalui pendekatan hadis, fikih, sejarah, dan lain-lain. Ibnu Katsir menerangkan bahwa pentingnya umat muslim untuk senantiasa menjaga semua shalat fardhu terutama shalat *al-wusthā*. Selain itu, M. Quraish Shihab juga menyebutkan bahwa shalat *al-wusthā* merupakan shalat yang memiliki kedudukan yang istimewa di dalam Islam. Sehingga, apapun makna dari shalat *al-wusthā* yang diyakini, wajib bagi setiap umat muslim untuk senantiasa menjaga dan memeliharanya.